



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN : 2008 NOMOR : 4 SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya obyek retribusi kekayaan daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka diperlukan dasar hukum dalam penarikan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah tersebut;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1988 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1999 Nomor 13 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 Nomor 5 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1999 Nomor 13 Seri B) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan :

- a. Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 2 Seri C);
- b. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 Nomor 5 Seri C);

Diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Obyek retribusi adalah pemakaian peralatan, tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang berupa :

a. Tanah :

1. Tanah kosong :

a) Di luar tanah pengairan :

- 1) Di Kota Kabupaten;
- 2) Di Kota Kecamatan;
- 3) Di Desa.

b) Di dalam tanah pengairan :

- 1) Tanah kering pertanian;
- 2) Tanah sawah tadah hujan;
- 3) Tanah sawah irigasi;
- 4) Tanah pengairan untuk bangunan / rumah semi permanen beserta halamannya;
- 5) Tanah pengairan untuk bangunan / rumah darurat beserta halamannya;
- 6) Tanah untuk tempat usaha perdagangan / jasa.

2. Tanah di bahu jalan untuk pemasangan reklame :

a) Di Kota Kabupaten;

- b) Di sekitar Ibukota Kabupaten;
 - c) Di Kota Kecamatan;
 - d) Di Desa.
- 3. Tanah untuk tiang pemancar atau yang sejenis:
 - a) Di Pekarangan;
 - b) Di Tanah Pertanian.
- 4. Tanah Alun-alun Purwodadi :
 - a) Komersial;
 - b) Sosial.
- b. Gedung :
 - 1. Gedung Wisuda Budaya;
 - 2. Gedung rumah dinas;
 - 3. Gedung Olah Raga Simpang Lima;
 - 4. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - 5. Gedung Transito;
 - 6. Gedung Eks Kawedanan (aula);
 - 7. Aula BPLKMD
- c. Walls/mesin gilas;
- d. Truk Curah (dump truck);
- e. Lobert;
- f. Viberatan Temper Vast;
- g. Truk Beban;
- h. Eksavator Tipe PC 200-6 / Wheel Loader;

- i. Buldozer;
 - j. Timbangan Ternak;
 - k. Pos Kesehatan Hewan di Pasar Hewan;
 - l. Mobil Klinik Hewan Keliling / Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - m. Pemeriksaan Susu;
 - n. Kontainer Inseminasi Buatan Sapi Potong.
 - o. Peralatan Laboratorium Konstruksi;
 - p. Truk dan Bak Urinoir;
- (2) Untuk pengelolaan obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati menugaskan kepada dinas atau instansi yang terkait.
2. Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi untuk masing-masing jenis obyek retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tanah :
 - 1. Tanah kosong :
 - a) Di luar tanah pengairan :

- 1) Di Kota Kabupaten : Rp 6.000,00
(enam ribu rupiah)/ M^2 /bulan
- 2) Di Kota Kecamatan : Rp 4.000,00
(empat ribu rupiah)/ M^2 /bulan;
- 3) Di Desa : Rp 2.000,00 (dua ribu
rupiah)/ M^2 /bulan;
- b) Di dalam tanah pengairan :
 - 1) Tanah kering pertanian : Rp 100,00
(seratus rupiah)/ M^2 / tahun;
 - 2) Tanah sawah tadah hujan : Rp 200,00
(dua ratus rupiah)/ M^2 / tahun;
 - 3) Tanah sawah irigasi : Rp 300,00 (tiga
ratus rupiah)/ M^2 /tahun;
 - 4) Tanah pengairan untuk bangunan /
rumah semi permanen beserta
halamannya : Rp 500,00 (lima ratus
rupiah)/ M^2 /tahun;
 - 5) Tanah pengairan untuk bangunan /
rumah darurat beserta halamannya :
Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)/ M^2 /tahun;
 - 6) Tanah untuk tempat usaha
perdagangan / jasa : Rp 1.500,00
(seribu lima ratus rupiah)/ M^2 /bulan.

2. Tanah di bahu jalan untuk pemasangan reklame:
 - a) Di Kota Kabupaten : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)/ M^2 /bulan;
 - b) Di sekitar Ibukota Kabupaten : Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/ M^2 /bulan;
 - c) Di Kota Kecamatan : Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/ M^2 /bulan;
 - d) Di Desa : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)/ M^2 /bulan;
3. Tanah untuk tiang pemancar atau yang sejenis:
 - a) Di Pekarangan : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) / M^2 /bulan;
 - b) Di Tanah Pertanian : Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/ M^2 /bulan;
4. Tanah Alun – alun Purwodadi
 - a) Komersil : Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ hari.
 - b) Sosial : Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/ hari.

b. Gedung :

1. Gedung Wisuda Budaya :

- a) Untuk usaha mencari keuntungan, baik perseorangan atau badan hukum : Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/hari;
- b) Untuk keperluan resepsi perkawinan, khitanan : Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari;
- c) Untuk keperluan pertunjukan dan hiburan : Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari;
- d) Untuk keperluan sosial, keagamaan, organisasi, pendidikan, partai, lembaga masyarakat, rapat-rapat atau hari ulang tahun : Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari;
- e) Halaman Gedung : Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari

2. Gedung Rumah Dinas :

- a) (1) Di Ibukota Kabupaten :
Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/M²/bulan;

(2) Khusus Guru SD :

Rp 600,00 (enam ratus rupiah)/M²/bulan.

b) Di Ibukota Kecamatan :

Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/M²/bulan;

c) Di Desa :

Rp 200,00 (dua ratus rupiah)/M²/bulan;

d) Di daerah terpencil :

Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah)/M²/bulan;

e) Rumah dinas dibuka usaha sesuai profesinya dokter/bidan/mantri :

(1) di Kota Kabupaten : Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/M²/bulan;

(2) di Desa : Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/ M²/bulan;

3. Gedung Olah Raga Simpang Lima Purwodadi (GOR) :

a) (1) Untuk kepentingan pesta atau resepsi atau acara lain yang sejenis : Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;

- (2) Untuk pementasan hiburan, pertunjukan seni atau acara lain yang sejenis : Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/hari;
- (3) Untuk kegiatan sosial, keagamaan atau acara lain yang sejenis : Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari;
- b) Untuk kios/tempat usaha di lingkungan gedung olah raga : Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)/bulan/kios;
- c) Halaman Gedung : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / hari.

4. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) :

a) Aula Besar :

- (1) Untuk resepsi perkawinan :
Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / hari;
- (2) Untuk penataran / kursus / Diklat:
Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari;

(3) Untuk kegiatan sosial :

Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) /
hari;

(4) Untuk kegiatan olah raga :

Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
/ hari;

b) Aula Kecil : Rp 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) / hari;

c) Ruang Kelas : Rp 25.000,00 (dua puluh
lima ribu rupiah)/ ruang / hari;

d) Kamar Tidur : Rp 20.000,00 (dua puluh
ribu rupiah) / kamar / hari;

e) Ruang Makan : Rp 25.000,00 (dua puluh
lima ribu rupiah) / ruang / hari;

f) Ruang Dapur : Rp 35.000,00 (tiga puluh
lima ribu rupiah) / ruang / hari;

5. Gedung Transito :

a) Untuk kegiatan pembelajaran :

Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / hari;

b) Untuk insidentil : Rp 50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) / hari.

6. Gedung Eks Kawedanan (aula) :
- a) Untuk Sosial : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari;
 - b) Untuk Non Sosial : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / hari.
7. Aula BPLKMD :
- a) Untuk Sosial : Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) / hari;
 - b) Untuk Non Sosial : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari.
- c. Walls / Mesin Gilas :
- 1. Ukuran 10 ton sampai dengan 12 ton :
Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)/hari;
 - 2. Ukuran 8 ton sampai dengan 10 ton :
Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)/hari;
 - 3. Ukuran 6 ton sampai dengan 8 ton :
Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari;

4. Ukuran 600 kilogram sampai dengan 800 kilogram (Wacher) : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari.
- d. Truk Curah (Dump Truck) : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari;
- e. Lobert : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ rit.
- f. Viberatan Temper Vast : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari;
- g. Truck Beban : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)/ hari.
- h. Eksavator tipe PC 200-6/Wheel Loader :
Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
- i. Buldozer : Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)/hari;
- j. Timbangan ternak :
1. Sapi : Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)/ ekor.
 2. Kerbau : Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)/ ekor.

- k. Pos Kesehatan Hewan di Pasar Hewan :
1. Sapi : Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/ ekor.
 2. Kerbau : Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/ ekor.
 3. Domba / kambing : Rp 400,00 (empat ratus rupiah)/ ekor.
 4. Babi : Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/ ekor.
 5. Unggas : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah)/ ekor.
 6. Kuri/ DOC : Rp 5,00 (lima rupiah) / ekor.
- l. Mobil Klinik Hewan Keliling / Laboratorium Kesehatan Ternak :
1. Hewan Besar : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)/ ekor.
 2. Hewan Kecil : Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/ ekor.
 3. Unggas : Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)/ ekor.
- m. Pemeriksaan susu : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)/ sample.
- n. Kontainer inseminasi buatan sapi potong :
Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/ straw semen.

o. Peralatan Laboratorium Konstruksi :

1. Konstruksi Telford : Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian:
 - a) Abrasi batu belah : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 5 - 7 : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi batu pengunci : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Gradasi sirtu dan S.E. : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
2. Konstruksi Slylaagh : Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian :
 - a) Abrasi batu pokok 5 - 7 : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 3 - 5 : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi / S.E. sirtu : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

3. Konstruksi Lapis Pondasi Atas :

Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah),
terdiri dari jenis pengujian : Test Kepadatan di
lapangan (tiap 100 m' per-titik).

4. Konstruksi Burda : Rp 153.000,00 (seratus
lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari jenis
pengujian :

a) Abrasi batu pokok 1 - 2 :

Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu
rupiah);

b) Gradasi dan indek kepipihan batu pecah
pokok 1 - 2 : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua
ribu rupiah);

c) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup :
05 - 1 : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu
rupiah);

d) Test Penetrasi aspal : Rp 30.000,00 (tiga
puluh ribu rupiah);

e) Test Daktilitas aspal : Rp 21.000,00 (dua
puluh satu ribu rupiah).

5. Konstruksi Lapis Penetrasi (LAPEN) : Rp 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian :
- a) Abrasi batu pokok 3 - 5 :
Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 1 - 2 :
Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi dan indek kepipihan batu pokok:3-5:
Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Gradasi dan indek kepipihan batu pengunci : 1 - 2 : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - e) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup : 05 - 1 : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - f) Test Penetrasi aspal : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - g) Test Daktilitas aspal : Rp 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

6. Konstruksi Pondasi LAPEN : Rp 223.000,00
(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari jenis pengujian :
- a) Abrasi batu pokok 5 - 7 :
Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Abrasi batu pengunci 1 - 2 :
Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Gradasi dan indek kepipihan batu pokok : 5 - 7 :
Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - d) Gradasi dan indek kepipihan batu pengunci : 1 - 2 : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - e) Gradasi dan indek kepipihan batu penutup : 05 - 1 : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - f) Test Penetrasi aspal : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - g) Test Daktilitas aspal : Rp 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).

7. Konstruksi Beton : Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari jenis pengujian :
- a) Slump dan sample beton : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b) Test kuat tekan beton : Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
8. Konstruksi Pasangan Batu Belah / Bata :
Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari jenis pengujian :
- a) Abrasi batu belah : Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Test kuat tekan mortar : Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
9. Konstruksi Paving Blok : Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari jenis pengujian:
- a) Gradasi dan S.E. Pasir : Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - b) Test kuat tekan paving (Pek. Vol. $5 \text{ m}^2 = 1$ sample): Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

10. Pengujian CBR Tanah tiap titik : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 11. Ekstraksi : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / satu kali uji;
 12. Core Drill ATB/HRS : Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / titik.
 13. Humer Test : Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / titik.
- p. Truk dan Bak Urinoir :
1. Penggunaan truk dan bak urinoir yang langsung dikelola Dinas/Intansi Pengelola : Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/orang/sekali pemakaian.
 2. Penggunaan truk dan bak urinoir untuk disewakan:
 - a) Dalam daerah : Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari ditambah biaya pembuangan ke Intalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b) Luar daerah : Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari ditambah biaya

pembuangan ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.

- (2) Keterangan waktu 1 (satu) hari untuk ayat (1) huruf c, d, f, g, h, i dan p adalah untuk penggunaan peralatan selama waktu 7 (tujuh) jam, untuk kelebihan waktu dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus)/jam dari tarip yang ditentukan.
- (3) Tarip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e, f, g, h, i, o dan p angka 2 huruf b) belum termasuk biaya:
- a. Bahan Bakar Minyak; dan
 - b. Ongkos sopir / operator.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 11 Oktober 2008

BUPATI GROBOGAN

Cap ttd

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 11 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN,

Cap ttd

SUTOMO HERU PRIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
2009 NOMOR 4 SERI C**

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Grobogan

C. Susilowati S, SH. MH

Pembina Tk.I

NIP. 19560207 198603 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah memegang peran yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Seiring dengan meningkatnya harga BBM dan biaya operasional sebagai komponen di dalam menentukan besaran biaya sewa terhadap pemakaian kekayaan daerah, maka tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu disesuaikan. Oleh karena itu untuk memberikan

dasar hukum dalam pemungutan daerah atas pemberian ijin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan atas pemakaian kekayaan daerah, maka perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.